



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dalam Register Perkara No.627/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 3 Oktober 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2007 di Lajope, Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 4 tahun 6 bulan, pernah hidup rukun selama kurang lebih 4



bulan.

4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup serumah selama kurang lebih 4 bulan di rumah orang tua tergugat.
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat mengalami penyakit sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai seorang suami normal karena tergugat terkena santet (guna-guna).
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2007 penggugat pergi meninggalkan tergugat sebab tergugat sering marah-marah apabila melihat penggugat atau orang menyebut nama penggugat, sehingga penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua tergugat, dan penggugat memilih kembali ke rumah orang tua penggugat di Kecamatan Keera.
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 4 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk mengobati tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan Tergugat , putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri,



sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 627/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 13 Oktober 2011, dan tanggal 21 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa untuk perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi majelis hakim tetap menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai, selanjutnya persidangan dilanjutkan meskipun tidak dihadiri oleh tergugat dengan membacakan surat gugatan penggugat dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Potokopi Kutipan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/11/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Keera, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dimeterai cukup (P).

b. Saksi-saksi:

Dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah masing- masing Saksi kesatu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2007
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sekitar 4 bulan di rumah orang tua tergugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat kena penyakit guna- guna dan sering marah- marah kalau melihat penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat.
- Bahwa pihak keluarga baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat sudah



berusaha untuk mengobati penyakit tergugat namun tidak berhasil.

- Penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Juli 2007 hingga sekarang sudah 4 tahun 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat sendiri sudah bertekad untuk bercerai.

Saksi kedua, , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan;

- Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Maret 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sekitar 4 bulan di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat terkena penyakit guna-guna dan sering marah- marah kalau melihat penggugat, walaupun telah diusahakan untuk mengobati penyakit tergugat tersebut namun tidak sembuh.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 hingga sekarang sudah 4 tahun 2 bulan dan selama itu tidak saling memperdulikan.
- Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana



yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat terkena penyakit guna- guna sehingga tergugat selalu marah- marah kalau melihat penggugat bahkan namanya saja penggugat disebut, tergugat marah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah 4 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat Nomor : 627/Pdt.G/2011/PA.Skg, tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg.yo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari teijadinya penyelundupan hukum (recht on dekking) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti (P) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh penggugat adalah akta otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang didalamnya memuat peristiwa tentang teijadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga harus dinyatakan



bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, maka dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian yaitu keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, telah melaksanakan kewajibannya menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah sesuai dengan pengetahuannya dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil- dalil gugatan penggugat yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, hanya 2 bulan bulan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, kemudian antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoan karena tergugat terkena penyakit guna- guna, tergugat selalu marah- marah kalau melihat penggugat bahkan disebut namanya penggugat saja tergugat marah sehingga penggugat meninggalkan tergugat sudah 4 tahun 2 bulan dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, sehingga kesaksian saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat hanya 2 bulan bulan hidup rukun sebagai suami istri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat terkena penyakit guna- guna sehingga selalu marah- marah kalau melihat penggugat bahkan namanya penggugat disebut, tergugat marah juga.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat sudah 4 tahun 2 bulan dan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak dimana tergugat selalu marah- marah kepada penggugat bahkan menyebut namanya saja



penggugat, tergugat marah karena tergugat kena penyakit guna-guna yang mengakibatkan penggugat tidak tenteram dan meninggalkan tergugat sudah 4 tahun 2 bulan dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi, dan penggugat secara tegas menyatakan tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah namun apabila suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus, berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang selalu terjadi perkecokan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana tersebut dalam alinea ke dua bersifat umum maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut dan setelah mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan maka berdasar petitum



subsider dengan ketentuan pasal 119 (2) huruf (c) KHI maka putusan yang patut dan adil dijatuhkan adalah menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak mengirim wakil/ kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (*verstek*). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka sesuai maksud pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, adalah merupakan perintah Undang - undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hj. Nurinayah Daud, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., hakim anggota, dibantu oleh Ridwan, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya



tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Heriyah, S.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Hj. Nurinayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya

- Biaya pendafitaran HHK/Admn Rp 80.000,00
- Biaya panggilan Rp300.000,00
- Biaya redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- J u m l a h Rp 391.000,00.
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).